

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo Sub-Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Dr. Hasyim Gautama
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik



DASAR PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA

UUD Negara RI 1945 Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

UU 23/2014 ttg Pemda (cuplikan lampiran UU, huruf P. Pembagian Urusan Bidang Kominfo)

1. **Sub Urusan IKP:**
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah
2. **Sub Urusan Aptika**
 - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah.
 - b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah

PM Kominfo No. 8/2019 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo

URUSAN PEMERINTAHAN

(sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

ABSOLUT
(TIDAK DISERAHKAN)

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

KONKUREN
(DISERAHKAN)

WAJIB

Pelayanan
Dasar

Kesehatan,
pendidikan
dll

Non
Pelayanan
Dasar

Kominfo,
Perhubungan
dll

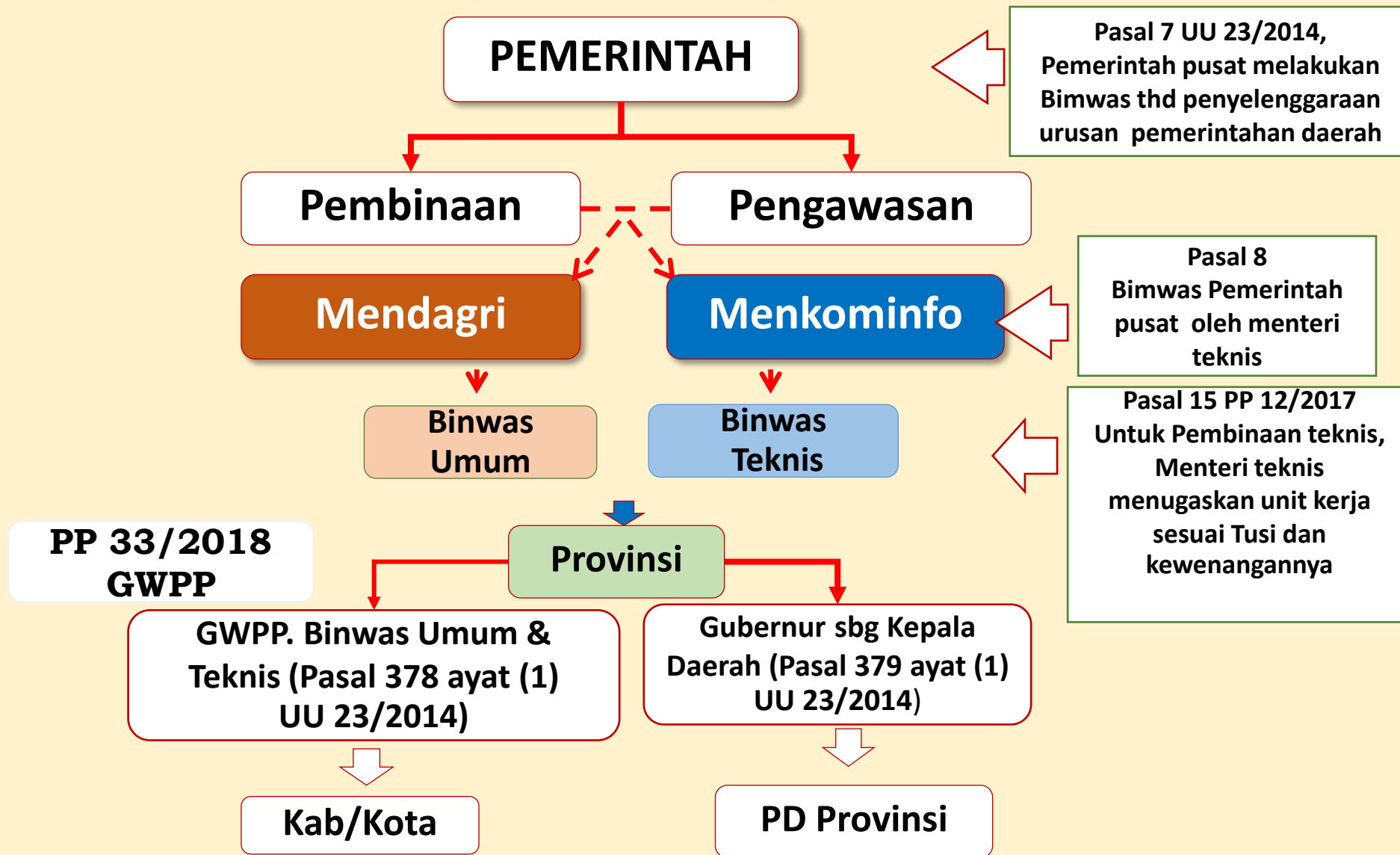
PILIHAN

Kelautan &
perikanan dll

UMUM
(DISERAHKAN)

1. WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN NASIONAL
2. PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
3. KERUKUNAN ANTARSUKU
4. PENANGANAN KONFLIK
5. DST

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



USULAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP REVISI PM KOMINFO 8/2019

SEMULA (11 Ruang Lingkup)			MENJADI (10 Ruang Lingkup)	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	➡	1.	SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.	Monitoring Opini Publik Dan Aspirasi Publik	➡	2.	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI PUBLIK DAN ASPIRASI PUBLIK
3.	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	➡	3.	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
			4.	PENYUSUNAN KONTEN
5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	➡	5.	DISEMINASI INFORMASI DAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
6.	Pelayanan Informasi Publik	➡	6.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
7.	Layanan Hubungan Media	➡	7.	RELASI MEDIA
8.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	➡	8.	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
9.	Manajemen Komunikasi Krisis	➡		DIGABUNG DENGAN NOMOR 3 - PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	➡	9.	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK
11.	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	➡	10	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA

EKSISTING

Bagian VII

Pelayanan Informasi Publik

- Dinas melaksanakan pelayanan informasi publik, meliputi: Pelaksanaan fungsi PPID dan Pengelolaan pengaduan masyarakat
- PPID pembantu dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat

Pasal 12, Pasal 13 ayat (4)

REVISI

Bagian VII

Pelayanan Informasi Publik

- Dinas melaksanakan pelayanan informasi publik meliputi pelaksanaan fungsi PPID dan pengelolaan pengaduan masyarakat
- PPID **pelaksana** dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian/pejabat pada sekretariat daerah kabupaten/kota, **kepala bagian/pejabat yang membidangi informasi dan komunikasi** di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **dan dapat memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.**

Pasal 13, Pasal 14 Ayat (3), (5)

EKSISTING

Bagian VIII Layanan Hubungan Media

- Dinas melaksanakan layanan hubungan media melalui pengelolaan hubungan media.
- Pengelolaan hubungan media dilakukan dengan cara membuat siaran pers, mengelola ruang pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi dan liputan media, emantau pemuatan siaran pers di media
- Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah

Pasal 15 (1), (2), (3)

REVISI

Bagian VIII

Relasi Media

- Dinas melaksanakan **relasi media** melalui pengelolaan hubungan/**relasi** dengan media
- Pengelolaan hubungan/**relasi** dengan media dengan cara membuat siaran pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, liputan media, dan melakukan klarifikasi pemberitaan, **menyelenggarakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan maupun atau non pemberitaan**, mengelola ruang pers, **melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas relasi media**

Pasal 16 Ayat (1), (2)

USULAN PERUBAHAN RUANG LINGKUP REVISI PM KOMINFO 8/2019

SEMULA (11 Ruang Lingkup)			MENJADI (10 Ruang Lingkup)	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	➡	1.	SOSIALISASI KEBIJAKAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.	Monitoring Opini Publik Dan Aspirasi Publik	➡	2.	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI PUBLIK DAN ASPIRASI PUBLIK
3.	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	➡	3.	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
			4.	PENYUSUNAN KONTEN
5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	➡	5.	DISEMINASI INFORMASI DAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
6.	Pelayanan Informasi Publik	➡	6.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
7.	Layanan Hubungan Media	➡	7.	RELASI MEDIA
8.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	➡	8.	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
9.	Manajemen Komunikasi Krisis	➡		DIGABUNG DENGAN NOMOR 3 - PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK
10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	➡	9.	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK
11.	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	➡	10	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA

EKSISTING

Bagian VIII Layanan Hubungan Media

- Dinas melaksanakan layanan hubungan media melalui pengelolaan hubungan media.
- Pengelolaan hubungan media dilakukan dengan cara membuat siaran pers, mengelola ruang pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi dan liputan media, emantau pemuatan siaran pers di media
- Dinas melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah

Pasal 15 (1), (2), (3)

REVISI

Bagian VIII

Relasi Media

- Dinas melaksanakan **relasi media** melalui pengelolaan hubungan/**relasi** dengan media
- Pengelolaan hubungan/**relasi** dengan media dengan cara membuat siaran pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, liputan media, dan melakukan klarifikasi pemberitaan, **menyelenggarakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan maupun atau non pemberitaan**, mengelola ruang pers, **melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas relasi media**

Pasal 16 Ayat (1), (2)

DASAR HUKUM PERS DAN KIP

Pasal 28 (F) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



UU bidang Komunikasi

UU 9/1998: Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

UU 40/1999: Pers

UU 36/1999: Telekomunikasi

UU 32/2002: Penyiaran

UU 11/2008 jo UU 19/2016 : Informasi dan Transaksi Elektronik

UU 14/2008: Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 14/2008:

Sebagai Kebijakan Komunikasi Publik

- UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance)
- Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
- meluncurkan sistem komunikasi publik Indonesia
- mengatur dan meluncurkan komunikasi organisasi badan publik
- sebagai upaya mengembangkan masyarakat informasi



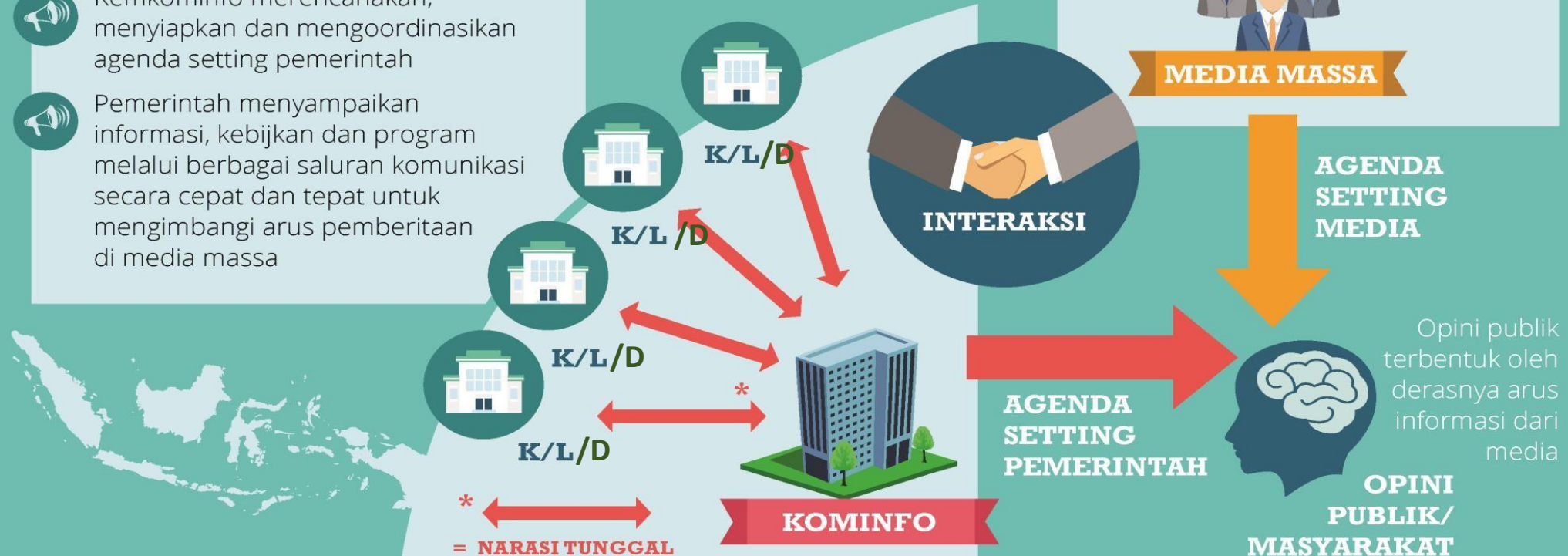
PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK OLEH GPR DAN PERS

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS

Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

- Kemkominfo sebagai penyusun **Narasi Tunggal**
- Kemkominfo merencanakan, menyiapkan dan mengoordinasikan agenda setting pemerintah
- Pemerintah menyampaikan informasi, kebijakan dan program melalui berbagai saluran komunikasi secara cepat dan tepat untuk mengimbangi arus pemberitaan di media massa

- Peran media sebagai alat kontrol sosial
- Watak media yang kritis terhadap pemerintah
- Media tetap merupakan mitra bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui publisitas



TERIMA KASIH

